



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 11 Juli 1996, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Letda Sujono Gang Cempaka No.9-D Lingkungan IV, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada **H I D A Y A T, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, pada "**LAW OFFICE HIDAYAT & PARTNERS**", berkantor pada BPD Abujapi Sumut Jalan Tangkul / Rukun No.33 Telp (061) 7321622 Hp 0812.6461.8012 Email : hidayatsh601@yahoo.com, Kota Medan,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2023, sebagai **Penggugat;**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 29 September 1996, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Deli Tua Gang Satria Ujung/300, Desa / Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara – 20355, NIK : 1207222907960001, sebagai
“Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 22 November 2023, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1442 H ;
2. Bahwa perkawinan / pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/40/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020 ;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terlatak di Jalan Deli Tua Gang Satria Ujung/300, Desa / Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, berlangsung harmonis sebagaimana keluarga pada umumnya dan masing-masing pihak saling menaruh rasa cinta dan percaya serta kesetiaan ;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn



5. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama hanya berkisar 2 (dua) tahun saja ;
6. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2023, walaupun demikian Penggugat masih berusaha dengan sekuat tenaga dan sabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa kesabaran dan ketabahan yang selama ini dipegang teguh oleh Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat tidak dapat bertindak sebagai kepala keluarga yang baik dalam membimbing Penggugat dan tidak memiliki tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa Tergugat kerap kali melakukan kekerasan fisik dalam membina rumah tangga dengan Penggugat.
 - Bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dikarenakan Tergugat sudah terindikasi dalam penyalahgunaan narkoba.
8. Bahwa atas keadaan tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugat tidak berubah ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang pada akhirnya mengharuskan Penggugat untuk tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat ;
10. Bahwa setelah Penggugat memikirkan dan mempertimbangkan baik buruknya perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sambil bermusyawarah dengan keluarga Penggugat, maka

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesimpulan lebih besar mudharatnya jika hubungan perkawinan dilanjutkan ;

11. Bahwa pihak keluarga juga telah berusaha untuk merukunkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan keluarga tidak ada hasilnya;

12. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat sudah merasa sangat sulit untuk meneruskan dan membina rumah tangga dengan Tergugat apalagi mengharapkan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan pada umumnya;

13. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dalam membina dan melanjutkan hubungan pernikahan dengan Tergugat, maka pada akhirnya di akhir bulan Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali berkumpul dengan keluarga Penggugat di Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, maka Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan karenanya Penggugat sudah berketetapan hati menggugat cerai dari Tergugat dihadapan Pengadilan Agama Medan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Yo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan c/q Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan suatu hari persidangan lalu memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
- 3) Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Medan atau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya bernama **H I D A Y A T, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, pada "**LAW OFFICE HIDAYAT & PARTNERS**", berkantor pada BPD Abujapi Sumut Jalan Tangkul / Rukun No.33 Telp (061) 7321622 Hp 0812.6461.8012 Email : hidayatsh601@yahoo.com,- Kota Medan,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2023,, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2563/XI/2023 tanggal 29 November 2023, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat hadir secara inperson di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk pelaksanaan mediasi, Ketua majelis telah menunjuk **Nur Fadillah Rizky Nasution, SH**, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 29 November 2023;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Desember 2023 mediasi telah dilaksanakan secara maksimal dengan mengambil tempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Medan, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan damai, atas hal tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan persidangan ke agenda berikutnya yaitu pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/40/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P) dan diparaf;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Letda Sujono, Gg. Cempaka, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan November 2020, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Deli Tua Gang Satria Ujung/300, Desa / Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang,;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, tetapi sejak awal tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Tidak bertanggungjawab dengan biaya rumah tangga jarang memberikan nafkah, Tergugat pemakai narkoba, tidak peduli kepada Penggugat dan sering melakukan melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat.
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023 karena sikap Tergugat yang tidak pernah berubah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Panglima Denai Gg Saudara, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan November 2020, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Deli Tua Gang Satria Ujung/300, Desa / Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang,;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, tetapi sejak awal tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Tidak bertanggungjawab dengan biaya rumah tangga jarang memberikan nafkah, Tergugat pemakai narkoba, tidak peduli kepada Penggugat dan sering melakukan melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023 karena sikap Tergugat yang tidak pernah berubah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak lagi hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat dan juga Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah **Nur Fadillah Rizky Nasution, SH**, mediator Pengadilan

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Medan yang bersertifikat dan sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Medan dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator bertanggal 06 Desember 2023, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat agar Pengadilan Agama Medan dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat Tidak bertanggungjawab dengan biaya rumah tangga jarang memberikan nafkah, Tergugat pemakai narkoba, tidak peduli kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena pada sidang lanjutan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis (P) maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2023 disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dengan biaya rumah tangga jarang memberikan nafkah, Tergugat pemakai narkoba, tidak peduli kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Juli 2023, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak setahun pernikahan disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dengan biaya rumah tangga jarang memberikan nafkah, Tergugat pemakai narkoba, tidak peduli kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, sejak 6 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2020 di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2023;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dengan biaya rumah tangga jarang memberikan nafkah, Tergugat pemakai narkoba, tidak peduli kepada Penggugat dan sering melakukan melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh,

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab dengan biaya rumah tangga jarang memberikan nafkah, Tergugat pemakai narkoba, tidak peduli kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Juli 2023 yang lalu, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.....

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al 'alaqah al jauziah*);

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah *Fiqh* menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik

Kemashlahatan

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شُدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا لِقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Nuraini, MA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roslilawati Siregar, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nuraini., MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Amin, SH., MH.

Drs. H. Sardauli Siregar, SH,MA

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Panitera Pengganti,

Roslilawati, Siregar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 78.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,- |

Jumlah = Rp198.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)